

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
ATAS PERETASAN DATA PERBANKAN
YANG TERJADI DI INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

ADHYAKSA BIMASENA

02011382126416

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adhyaksa Bimasena
NIM : 02011382126416
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
ATAS PERETASAN DATA PERBANKAN
YANG TERJADI DI INDONESIA**

*Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 28
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, 5 Maret 2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhyaksa Bimasena
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126416
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 15 Mei 2004
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5 Maret 2025



Adhyaksa Bimasena

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“If you don’t believe you are the best, then you will never achieve that you are capable of.”

- Cristiano Ronaldo

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Mama dan Bapak tercinta
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ❖ Keluarga besar yang tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku yang terbaik
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini, berbagai kendala dan tantangan telah dihadapi. Namun, berkat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas segala masukan, *support*, dan motivasi yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.

7. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing Akademik Pengganti, terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
8. Ibu Sri Turatmiyah S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Utama Penulis atas dorongan mental, semangat dan kesabaran yang sangat besar dalam membimbing penulis sejak awal proses penyusunan skripsi, terima kasih telah memberikan banyak masukan kepada penulis serta memberi banyak informasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis, dan terima kasih atas kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Para Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
11. Kedua orang tua tercinta, bapak dan mama, Budi Raharjo dan Kartiningsih Rahayu yang telah memberikan semangat, doa, dan segala dukungannya sejak penulis lahir hingga saat ini, dan tidak pernah lelah memberikan motivasi serta kesabaran kepada penulis.
12. Saudara-saudara penulis atas segala dukungan, doa, dan hiburan kepada penulis hingga saat ini.
13. Sudestri Hardini seorang wanita mandiri dan kuat yang pernah penulis kenal, wanita spesial yang selalu menemani penulis dalam hal apapun baik secara dukungan, saran, motivasi, dukungan, keceriaan hingga membantu

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita cepat melanjut ke jenjang yang jauh lebih serius.

14. Kgs M. Miftahul Fattah dan Muhammad Andika Brilianta yang telah menemani penulis, memberikan semangat, motivasi, dan segala dukungan selama perkuliahan, semoga tercapai segala cita-cita dan keinginannya.
15. Seluruh teman-teman angkatan 21 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu menemani masa perkuliahan penulis.
16. Kelompok D1 PLKH selaku teman seperjuangan dalam melaksanakan PLKH, serta memberikan pengalaman, ilmu, dan kenangan selama pengerjaan berkas PLKH. Semoga kita bisa bekerja sama kembali di kemudian hari dan semua yang diimpikan terwujud.
17. Teman-teman penulis semasa SMA dalam grup TUPPERWARE yang selalu ada untuk menghibur dan memberi semangat kepada penulis dari SMA hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah;Nya, sehingga Skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PERETASAN DATA PERBANKAN YANG TERJADI DI INDONESIA” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atas peretasan data perbankan.

Palembang, 5 Maret 2025



Adhyaksa Bimasena

NIM. 02011382126416

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kebebasan Berkontrak	11
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	15
4. Teori Privasi atau Kerahasiaan	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II PERJANJIAN, PERBANKAN, PERETASAN DATA PERBANKAN.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Syarat Sah Perjanjian	29

3. Asas-Asas Perjanjian.....	37
4. Jenis-Jenis Perjanjian	43
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	45
1. Pengertian Perbankan.....	45
2. Dasar Hukum Perbankan di Indonesia	47
3. Asas-Asas Perbankan di Indonesia	49
4. Pihak-Pihak dalam Perbankan.....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Peretasan Data Perbankan.....	56
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peretasan Data Perbankan	56
2. Karakteristik Peretasan Data Perbankan	58
3. Perlindungan Hukum dalam Peretasan Data Perbankan	59
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PERETASAN DATA PERBANKAN YANG TERJADI DI INDONESIA.....	62
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Peretasan Data Perbankan yang Terjadi di Indonesia	62
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	69
2. Perlindungan Hukum Represif.....	81
B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Kebocoran Data Perbankan yang Terjadi di Indonesia	91
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Data Pribadi Konsumen.....	93
2. Bentuk Pertanggungjawaban Bank Atas Diretasnya Data Perbankan Milik Nasabah	97
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112


ABSTRAK

Penelitian yang penulis lakukan berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Peretasan Data Perbankan Yang Terjadi Di Indonesia. Latar belakang dari penelitian yang dilakukan yaitu seiring dengan perkembangan era digital, kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi juga semakin meningkat sehingga setiap negara perlu memiliki peraturan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya. Peretasan (*hacking*) menjadi salah satu penyebab utama bocornya data perbankan milik nasabah dan sering terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus peretasan data perbankan setiap tahunnya akhirnya menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah mengingat banyak kemungkinan pelanggaran yang terjadi, seperti penipuan, penyalahgunaan identitas, hingga digunakan untuk pinjaman *online*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum nasabah atas peretasan data perbankan yang terjadi di Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kebocoran data perbankan yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan Pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian yaitu nasabah yang data perbankan miliknya diretas memiliki dua perlindungan hukum, yaitu secara preventif melalui berbagai regulasi seperti KUH Perdata, UU Perbankan, UUPK, UU ITE, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan, kemudian secara represif dengan cara mengajukan sengketa melalui BPSK atau LAPS-SJK. Kemudian, KUH Perdata, UU Perbankan, UUPK, UU ITE, dan UU PDP menekankan bank untuk mengganti kerugian kepada nasabah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memberikan kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik yaitu bank untuk mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada nasabah dan lembaga terkait apabila terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi yang dikelolanya.

Kata Kunci : *Data perbankan, Peretasan, Perlindungan konsumen.*

Palembang, 5 Maret 2025


Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001


Pembimbing Pembantu.



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H

NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Seiring dengan itu, data pribadi menjadi semakin penting dan sensitif karena banyak aktivitas yang sekarang dilakukan secara *online*. Data pribadi meliputi informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, data perbankan, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif lainnya yang berkaitan dengan individu. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi “Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.”

Pesatnya perkembangan era digital membuat data pribadi individu semakin rentan terhadap risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang cepat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak privasi. Mengingat meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, setiap negara perlu memiliki peraturan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya.¹

¹Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH) Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 1. 2023, hlm. 133.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, muncul jenis kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime* yang terjadi melalui jaringan internet. Beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia yang telah muncul termasuk penipuan, peretasan (*hacking*), penyadapan data pribadi, pengiriman email secara terus menerus (*spam*), serta manipulasi data dengan menggunakan program komputer untuk mengakses data milik orang lain.²

Batasan privasi yang selama ini dianggap sebagai hak dasar setiap individu, mulai terancam oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Informasi yang dulunya hanya dapat diakses oleh pihak tertentu, kini dapat diakses dengan mudah melalui berbagai celah keamanan yang dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini memperlihatkan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu memastikan bahwa kemajuan tersebut tidak mengorbankan privasi individu.

Berkurangnya batasan privasi membuat individu dan organisasi perlu untuk lebih waspada dan proaktif dalam melindungi data pribadi mereka. Ini termasuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat, meningkatkan kesadaran akan risiko yang ada, dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Tanpa tindakan yang tepat, kebocoran data pribadi akan terus menjadi ancaman yang serius dalam dunia digital yang semakin kompleks.

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

² Ririn Aswandi dkk, Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui *Indonesian Data Protection System (IDPS)*. *Jurnal Legislatif Universitas Hasanuddin*, Vol. 3, No. 2. 2020, hlm. 169.

dan Transaksi Elektronik, “Peretasan merupakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”. *Hacking* adalah salah satu aktivitas yang bersifat negatif, meskipun pada awalnya *hacking* memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keamanan yang sudah ada. Namun, dalam perkembangannya, *hacking* mulai digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang merugikan. Hal ini tidak terlepas dari semakin meluasnya penggunaan internet, yang menyebabkan penyalahgunaan kemampuan *hacking* ikut meningkat seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan internet.³

Peretasan (*hacking*) menjadi salah satu penyebab utama bocornya data pribadi milik warga negara dan sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus kejahatan kebocoran data pribadi yang diakibatkan oleh peretasan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kejahatan semacam ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi, terutama data pribadi, menjadi area yang rentan dan berisiko dalam era digital. Data pribadi yang seharusnya dilindungi dengan baik, kini semakin mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap nasabah sangat dibutuhkan saat ini.⁴

Kasus peretasan (*hacking*) data pribadi khususnya perbankan sering terjadi di Indonesia. Misalnya pada bulan Oktober 2021 lalu, beredar informasi *database*

³ Indah Sari, Mengenal *Hacking* Sebagai Salah Satu Kejahatan di Dunia Maya. *Jurnal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 10 No. 2. 2023, hlm. 169.

⁴ Fadhi Khoiru Nasrudin dan Rosalinda Elsin Latumahina, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu SIM yang Mengalami Kebocoran Data Akibat Peretasan. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 2, No. 1. 2022. hlm. 333.

Bank Jatim (BJTM) bocor. *Database* Bank Jatim dijual di forum pengumpul data hasil kebocoran *database RaidForums*. *Database* tersebut dijual dengan harga sebesar US\$250.000 berupa 378 GB (*giga byte*) yang berisi data seperti data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi, dan lainnya. Penjelasan manajemen Bank Jatim kala itu menyebutkan dari hasil penelusuran awal pelaku *cybercrime* melakukan instruksi pada sistem aplikasi pendukung dan bukan pada *core system*.⁵

Kemudian pada Januari 2022, situs Bank Indonesia mengalami kebocoran data akibat peretasan kelompok asal Rusia, kelompok *Ransomware Conti*. Berita peretasan itu diunggah oleh salah satu platform intelijen bernama *Dark Tracer* di Twitter dan tercantum total data yang bocor mencapai 838 *file* atau sebesar 487,09 *mega byte*.⁶

Kasus peretasan terbaru terjadi pada tanggal 8 Mei 2023, yang dimana terjadi gangguan pada layanan mobile banking dan ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berlangsung selama seminggu. Awalnya, BSI menyatakan bahwa gangguan ini disebabkan oleh pemeliharaan sistem, sehingga akses ke layanan tidak tersedia untuk sementara waktu. Namun, pada 14 Mei 2023, terungkap fakta bahwa gangguan tersebut sebenarnya disebabkan oleh serangan *ransomware* dari sekelompok peretas (*hacker*). *Ransomware* adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mengunci sistem komputer korban dengan cara mengenkripsi data dan meminta uang tebusan. Kelompok peretas yang dikenal sebagai *Lock Bit*

⁵ Faiq Azmi, Detiknews, "Bank Jatim Dipanggil Kominfo Soal Kebocoran Data, Hasilnya? (detik.com) diakses pada tanggal 5 September 2024 Pukul 13.28 WIB.

⁶ Shinta Milenia, Kompas, "Ada Peretasan Data di Bank Indonesia, BI: Upaya Peretasan Sudah Diatasi, Data Kembali Pulih (kompas.tv)" diakses pada tanggal 4 September 2024 Pukul 12.30 WIB.

memberikan waktu 72 jam kepada manajemen bank untuk menghubungi mereka, dengan ancaman akan menghancurkan reputasi bank jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Alih-alih menanggapi ancaman ini, manajemen BSI justru tetap mengklaim bahwa gangguan tersebut hanya terkait pemeliharaan sistem. Namun, pada akhirnya, peretas berhasil menyerang sistem bank dan menyandera data nasabah.⁷

Mudahnya kesempatan untuk melakukan peretasan data berskala nasional memunculkan spekulasi banyak pihak tentang lemahnya sistem keamanan di Indonesia. Bocornya data pribadi nasabah khususnya data perbankan akan sangat beresiko mengingat banyak sekali kemungkinan pelanggaran yang terjadi, seperti penipuan, penyalahgunaan identitas, hingga dimanfaatkan untuk pinjaman *online* (pinjol). Beberapa kasus diatas menyimpulkan jika pihak yang sangat dirugikan adalah pihak nasabah perbankan dengan banyaknya jumlah peretas yang berhasil menembus jaringan milik bank di Indonesia dan menyalahgunakan data milik nasabah setiap tahunnya sehingga menimbulkan rasa takut untuk menyimpan data dan uang pribadi kepada pihak bank.

Berdasarkan uraian tersebut, nasabah memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan saat menggunakan jasa perbankan atau keuangan sebagai konsumen. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak mereka

⁷ Soha Ibrahim, BBC news, "BSI diduga kena serangan siber, pengamat sebut sistem pertahanan bank 'tidak kuat' - BBC News Indonesia" diakses pada tanggal 4 September 2024 Pukul 13.34 WIB.

sebagai konsumen. Dalam hal ini, konsumen yaitu nasabah, harus dipastikan mendapatkan layanan yang tidak hanya memenuhi standar kualitas tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai risiko yang dapat merugikan mereka, baik itu terkait dengan kebocoran data pribadi, penipuan, maupun ketidaktransparanan dalam penyediaan informasi.

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan bahwa nasabah selaku konsumen tidak hanya berhak untuk merasa aman dalam setiap transaksi dan interaksi, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan tanggung jawab berupa ganti rugi jika mereka dapat membuktikan kerugian yang dialami. Misalnya, dalam kasus di mana data pribadi nasabah disalahgunakan atau bocor akibat kelalaian pihak bank atau lembaga negara, nasabah berhak untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian materiil maupun imateriil, serta hak untuk mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai bagaimana upaya menangani insiden tersebut dan apa langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.⁸ Oleh sebab itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya memberikan hak bagi nasabah, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga integritas layanan mereka dan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan jasa mereka.⁹

⁸ Rildayanti Medita, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Internet Banking. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol. 4, No. 1. 2014. hlm. 4.

⁹ *Ibid*, hlm. 5.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ganti rugi atau kompensasi juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa, “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.” Tanggung jawab ini muncul ketika subjek hukum dalam kasus ini yaitu badan hukum, karena tidak melaksanakan kewajiban atau standar kehati-hatian yang wajar, mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum, kelalaian tersebut bisa berbentuk tindakan aktif yang tidak hati-hati atau dapat juga berupa kelalaian untuk bertindak ketika ada kewajiban untuk melakukannya, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian pada orang lain. Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menekankan bahwa tidak hanya tindakan melawan hukum, tetapi juga kelalaian yang menyebabkan kerugian dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Tidak hanya itu saja, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi turut mengatur tentang ganti rugi atas kelalaian yang terjadi. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa “Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal tersebut menjadi dasar bagi pemilik data pribadi khususnya data perbankan untuk

menuntut pertanggungjawaban dan kompensasi dari pihak yang lalai dalam melindungi data pribadi mereka.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atas peretasan data perbankan sebelumnya pernah dibahas oleh Anggi Muhammad Chandraca Hutagalung, Nadia Rhaesa Marendra, dan Asmak UI Hosnah dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kasus Kebocoran Data Bank Syariah Indonesia” pada Januari 2024. Jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab dari PT Bank Syariah terhadap nasabah secara spesifik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen saja. Perbedaan mendasar antara jurnal dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang akan dibahas, dimana pada penelitian ini akan membahas bentuk perlindungan hukum konsumen (nasabah) dan tanggung jawab pelaku usaha (bank) menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Peretasan Data Perbankan Yang Terjadi Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas peretasan data perbankan yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kebocoran data perbankan yang terjadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas peretasan data perbankan yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas kebocoran data perbankan yang terjadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat menambah ilmu kepastakaan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata. Isu yang akan dibahas pada skripsi ini akan sangat bermanfaat terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi yaitu peretasan data yang mengakibatkan bocornya data pribadi khususnya data nasabah perbankan di Indonesia.

Penyusunan skripsi ini juga menjadi prasyarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku usaha agar lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya dan lebih memperkuat sistem keamanan data agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kepada nasabah tentang perlindungan hukum bagi nasabah yang khawatir akan peretasan data khususnya data perbankan yang terjadi di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk turut andil dalam memperkuat sistem keamanan data perbankan di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Peretasan Data Perbankan yang Terjadi di Indonesia. Mengenai skripsi ini, penulis membahas tentang perlindungan hukum konsumen (nasabah) yang tidak merasa aman dengan diretasnya data pribadi perbankan dan pertanggungjawaban pelaku usaha yang lalai dalam melindungi data pribadi nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan pernyataan yang saling berkaitan dan membentuk hipotesis atau teori mengenai gejala-gejala tertentu. Pernyataan-pernyataan ini terhubung secara harmonis sehingga membentuk dasar untuk ruang lingkup penelitian.¹⁰ Teori digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji dan menjelaskan berbagai isu hukum yang sedang diteliti. Penulis memaparkan dasar-dasar teori yang dipilih guna memberikan penjelasan mengenai objek penelitian yang akan dilaksanakan.¹¹ Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan prinsip dalam hukum perjanjian yang memberikan hak kepada setiap subjek hukum untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, memilih pihak yang akan diajak berkontrak, serta menetapkan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Prinsip ini berakar pada kebebasan individu dalam memenuhi kepentingan hukumnya.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 40.

¹¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 150.

Oleh karena itu, kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi individu untuk secara mandiri menyusun perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kotz, kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan hak kepada setiap individu untuk menentukan apakah akan melakukan suatu perjanjian atau tidak. Selain itu, kebebasan berkontrak juga mencakup kewenangan para pihak dalam menetapkan isi, syarat, dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, serta kebebasan untuk memilih pihak yang akan diajak berkontrak. Kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas bagi individu dalam mengatur hubungan hukum sesuai dengan kepentingan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Kebebasan berkontrak, yang dikenal juga dengan istilah *freedom of contract*, *party autonomy*, atau *liberty of contract*, merupakan prinsip yang berkembang seiring dengan munculnya kapitalisme dan individualisme. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan aktivitas ekonomi tanpa adanya pembatasan serta berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya sendiri. Selain itu, kebebasan dalam membuat perjanjian memiliki keterkaitan yang erat dengan hak asasi manusia, karena mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menentukan hubungan hukum yang diinginkan. Oleh karena itu, pengaturan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Mariam Darus dan Dalam Salim, *hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*, Jakarta: sinar grafika, 2004, hlm. 9.

¹³ Tami Rusli, Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia. *Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1. 2015, hlm. 26.

(KUHPerdata) bersifat terbuka, memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menyusun dan menyepakati ketentuan perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Menurut Subekti, asas kebebasan berkontrak dapat ditafsirkan dengan memperhatikan kata "semua" yang mendahului kata "perjanjian" dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki keleluasaan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Akan tetapi, kebebasan dalam berkontrak tidak bersifat mutlak, melainkan tetap harus memperhatikan batasan yang ditentukan oleh ketertiban umum dan norma kesusilaan.¹⁵

Teori kebebasan berkontrak dalam penulisan penelitian digunakan sebagai acuan bahwasanya perjanjian atau kontrak yang telah dibuat oleh nasabah sebagai konsumen dan bank selaku pelaku usaha mengikat para pihak tersebut dan akan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak sebagai undang-undang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm. 5.

dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶ Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengemukakan, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh dan menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Tindakan perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas yang ada dalam negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan aman.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.¹⁸ Perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Bentuk perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.¹⁹ Kemudian perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 2.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008., hlm 4.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 20.

diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Perlindungan ini berwujud sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan lainnya, yang diberikan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan setelah pelanggaran telah terjadi.²⁰

Penulisan penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai kaitan atas kerugian yang dialami nasabah akibat peretasan data perbankan. Konsumen memiliki hak atas perlindungan hukum ketika terjadi kerugian, sehingga pihak pelaku usaha yang mengelola dan menyimpan kerahasiaan data perbankan nasabah harus memenuhi kewajibannya dalam mengganti kerugian bagi konsumen.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam kamus hukum, tanggung jawab dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat yang muncul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, istilah *responsibility* lebih merujuk pada pertanggungjawaban politik, yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atau lembaga dalam pengambilan keputusan atau kebijakan politik.²¹

Hans Kelsen, dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum, menjelaskan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila ia harus menanggung sanksi akibat perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum muncul sebagai konsekuensi dari tindakan yang melanggar norma hukum, di mana individu yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 337.

melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²²

Lebih lanjut, dalam teori tradisional, tanggung jawab hukum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan mengacu pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Sementara itu, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tidak bergantung pada adanya unsur kesalahan, melainkan seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun ia tidak bersalah, selama terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya. Prinsip ini sering diterapkan dalam bidang tertentu, seperti hukum lingkungan dan perlindungan konsumen, di mana pihak yang menyebabkan kerugian tetap harus bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan.²³

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi kedalam beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*).
2. Tanggung jawab akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*).

²² Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha, *Jurnal Legisia*, Vol. 12, No. 2. 2022, hlm. 224.

²³ *Ibid.*

3. Tanggung jawab mutlak akibat dari perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).²⁴

Penulisan penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab sebagai dasar teori pertanggungjawaban pelaku usaha dalam menangani kasus peretasan data pribadi, terutama data perbankan milik nasabah di Indonesia.

4. Teori Privasi atau Kerahasiaan

Hak privasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebebasan seseorang untuk mengatur dan mengontrol informasi pribadi mereka. Ini mencakup hak individu, kelompok, atau organisasi untuk memutuskan kapan, bagaimana, dan seberapa banyak informasi tentang mereka yang dapat dibagikan kepada orang lain tanpa diketahui oleh publik. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Hak pribadi (*privacy rights*) adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan”.

Konsep hak privasi juga diperkuat oleh tulisan Warren dan Brandeis, yang menekankan bahwa privasi adalah hak setiap individu untuk menikmati kehidupan pribadinya, dikenal sebagai "*the right to be alone*", sebuah hak yang harus dilindungi oleh hukum.²⁵ Pemahaman tentang konsep privasi sebagai hak, yang disampaikan oleh Warren dan Brandeis, kemudian mendorong pengadopsian

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

²⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional (Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2022, hlm. 45.

konsep hak atas privasi dalam Pasal 12 *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyatakan:

“Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.”

Istilah privasi dalam Pasal 12 dianggap sebagai "*umbrella terms*" karena mencakup perlindungan terhadap berbagai hak lainnya, seperti hak atas keluarga, tempat tinggal, korespondensi, serta perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Secara substantif, pengaturan privasi terdiri sebagai berikut:

- a. *Physical privacy*, yaitu perlindungan privasi yang berkaitan dengan tempat tinggal. Misalnya seperti, seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin pemiliknya, negara tidak boleh melakukan penggeledahan di rumah seseorang tanpa adanya surat perintah, dan negara juga tidak boleh melakukan penyadapan terhadap tempat tinggal seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga privasi individu dari campur tangan atau gangguan yang tidak sah, baik oleh individu lain maupun oleh negara.
- b. *Decisional privacy*, yaitu perlindungan privasi terhadap hak untuk menentukan kehidupan pribadi, termasuk kehidupan keluarga, mencakup hak individu untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri dan memilih cara mendidik anak-anak mereka. Sebagai contoh, setiap orang berhak menentukan bagaimana mereka mengatur kehidupan rumah tangga

mereka dan menetapkan metode pendidikan bagi anak-anak mereka tanpa campur tangan yang tidak sah dari pihak luar.²⁶

- c. *Dignity*, yaitu melindungi harga diri dimana mencakup perlindungan terhadap nama baik dan reputasi seseorang. Ini berarti setiap individu memiliki hak untuk tidak mengalami pencemaran nama baik atau fitnah yang dapat merusak reputasi mereka. Perlindungan ini memastikan bahwa orang lain tidak dapat menyebarkan informasi yang salah atau merugikan tentang seseorang tanpa dasar yang sah.
- d. *Informational privacy*, yaitu hak seseorang untuk menentukan cara melakukan dan menyimpan informasi pribadinya berarti individu memiliki kendali penuh atas bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, diolah, dan disimpan. Hak ini memastikan bahwa individu dapat melindungi privasi mereka dari penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan informasi pribadi.

Isi dari UDHR mengatur secara menyeluruh mengenai hak-hak dasar manusia, yang disebut sebagai *common standard of achievement for all peoples and all nations*. Salah satu hak dasar yang dilindungi oleh UDHR adalah hak atas privasi.²⁷ Teori privasi atau kerahasiaan diperlukan dalam penulisan penelitian ini untuk melindungi Hak Asasi Manusia atas peretasan data pribadi khususnya data perbankan sesuai dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Bandung: Sinar Grafika, 2023, hlm. 8.

²⁷ *Ibid*, hlm. 9.

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari gabungan kata "metode" dan "logi." "Metode" berarti cara melaksanakan sesuatu secara teratur dan sistematis, sementara "logi" merujuk pada ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Jadi, metodologi adalah ilmu yang mempelajari cara melaksanakan sesuatu dengan cara yang teratur dan sistematis. Dalam penelitian, metodologi penelitian adalah ilmu yang membahas cara melakukan penelitian dengan pendekatan yang teratur dan sistematis. Sedangkan metodologi penelitian hukum adalah ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian dalam bidang hukum secara teratur dan sistematis.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada memberikan penjelasan sistematis mengenai peraturan-peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Penelitian ini mencakup analisis hubungan antara berbagai peraturan, identifikasi hambatan yang mungkin muncul, serta prediksi mengenai perkembangan hukum di masa depan. Jenis penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena prosesnya didasarkan pada kajian terhadap peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya sebagai sumber utama.²⁹ Penulisan penelitian ini akan dilaksanakan melalui studi pustaka meneliti data-data yang ada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, perpustakaan daerah,

²⁸ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 30.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

literatur, jurnal, bahan-bahan hukum, dan melalui website-website yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pembuatan penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.³⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual berakar pada pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Pendekatan konseptual tidak hanya mengandalkan aturan hukum yang sudah ada, tetapi juga memperhatikan evolusi pemikiran hukum yang terus berkembang seiring waktu, guna memberikan solusi yang lebih komprehensif dan relevan terhadap masalah hukum yang dihadapi.³¹

3. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Meliputi bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi yang akan penulis lakukan antara lain:

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133.

³¹ *Ibid*, hlm. 135-136.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472. Jakarta);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Jakarta);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta);
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Jakarta);
- 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820. Jakarta);

- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Jakarta);
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Jakarta);
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905. Jakarta).

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literatur seperti:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Artikel media cetak; dan
- 4) Informasi dari internet yang membahas permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa sumber-sumber yang memberikan informasi tambahan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Bibliografi Hukum; dan
- 4) Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan proses sistematis untuk mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel jurnal akademik, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan mengevaluasi informasi yang mendalam dan relevan, yang pada gilirannya mendukung proses analisis dan formulasi kesimpulan yang lebih akurat. Menggunakan studi kepustakaan, peneliti dapat mengintegrasikan berbagai perspektif dan data hukum yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti, serta memperkuat argumen dan temuan yang dihasilkan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis preskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Teknik analisis preskriptif berfokus pada penggambaran dan perumusan

masalah yang akurat berdasarkan fakta dan kondisi nyata. Hasil dari pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara fakta hukum dan prinsip-prinsip yang mengaturnya, serta membantu dalam merumuskan rekomendasi yang relevan dengan hukum yang diteliti.³²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan masalah berfokus pada hasil penelitian yang dimana secara efektif menjawab rumusan masalah yang menjadi pusat perhatian studi ini. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat memberikan jawaban yang jelas, terperinci, dan tepat terhadap isu-isu yang telah diidentifikasi. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif, di mana peneliti memulai dengan menganalisis data yang bersifat umum dan kemudian mengarah pada kesimpulan yang lebih spesifik dan terperinci. Metode ini memfasilitasi penyusunan kesimpulan yang solid dan berdasarkan pada pemahaman mendalam dari data yang telah dikumpulkan. Menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menghubungkan temuan dari analisis data dengan pertanyaan penelitian yang lebih luas, serta menyusun argumen yang koheren dan mendalam. Pendekatan deduktif ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya relevan tetapi juga substansial, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman isu yang diteliti dan menawarkan wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan teori atau praktik dalam bidang tersebut.³³

³² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Group, 2020, hlm. 94.

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Batik.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hermoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Miru. 2016. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andika Persada Putera. 2019. *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*, Surabaya: Scorpendo Media Pustaka.
- Anita Christiani. 2016. *Hukum Perbankan: Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari. 2009. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Malang: Tunggal Mandiri.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; mandar Maju.
- Bambang Daru Nugroho. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Chatamarrasjid Ais. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group.
- CST. Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Handri Raharjo. 2018. *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Hans Kelsen. 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- HR Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Komariah. 2019. *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Malang: UMM Press.
- Lukman Santoso. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- M. Syafi'i Antonio. 2006. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus dan Dalam Salim. 2004. *hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*, Jakarta: sinar grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. 2011. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Alumni.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Moch Isnaehi. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Shoim. 2022. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktek Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Aditya bakti.

- Muskibah. 2022. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Neng Yani Nurhayani. 2018. *Hukum Perdata*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Santosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidik Sunaryo dan Jatmiko Wahyu Utomo. 2023. Perlindungan Hukum Preventif oleh OJK dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 3.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Group.
- Sinta Dewi Rosadi. 2022. *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional (Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sinta Dewi Rosadi. 2023. *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Bandung: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Susanti Agung Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana.
- Theresia Anita Christiani. 2016. *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Y. Sri Susilo. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Gama Mulia.
- Yunasril Ali. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Ketiga*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

B. Jurnal

- Abdul Razzaq Matthew Aditya, Amelia Widya Octa Kuncoro Putri, dan Desta Lesmana. 2022. Serangan *Hacking Tools* Sebagai Ancaman Siber dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator). *Global Political Studies Journal*, Vol. 6, No. 1.
- Aditama Candra Kusuma dan Ayu Diah Rahmani. 2023. Analisis Yuridis Kebocoran Data pada Sistem Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data pada Bank Indonesia). *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Aditya Fadli Turangan. 2019. Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPperdata. *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 1.
- Agnes Widananti. 2024. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 165 KUH Perdata Terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 6.
- Alis Yulia. 2019. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 7, No. 1.
- Andalusia, Linda Elmis, dan Arya Putra Rizal Pratama. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Penghuni Rusunawa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa

- di Sumatera Barat (Studi Pada Rusunawa Uji Coba di Padang Panjang). *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 29, No. 1.
- Ayup Suran Ningsih dan Harumsari Puspa Wardhani. 2024. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 1.
- Deasy Soeikromo. 2017. Proses Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 10.
- Dini Luthfah. 2021. Serangan Siber Sebagai Penggunaan Kekuatan Bersenjata dalam Perspektif Hukum Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, Vol. 3, No. 1.
- Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2012. Pengaruh Keputusan Nasabah dalam Pengambilan Kredit pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*. Vol. 14, No. 1.
- Erna Priliasari. 2023. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 2.
- Fadhi Khoiru Nasrudin dan Rosalinda Elsinah Latumahina. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu SIM yang Mengalami Kebocoran Data Akibat Peretasan. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 2, No. 1.
- Febry Christanty. 2020. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan dan Non-Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, Vol. 11, No. 2.
- Fransiska Novita Eleanora. 2018. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12, No. 2.
- Gita Theresa. 2024. Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi dalam Penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 3.
- Hengki Heriyadi. 2023. Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1.
- Indah Sari. 2023. Mengenal *Hacking* Sebagai Salah Satu Kejahatan di Dunia Maya. *Jurnal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 10, No. 2.

- Indriana Firdaus. 2022. Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2.
- Jamal Wiwoho. 2014. Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Jurnal MMH*, Vol. 43, No. 1.
- Johannes Tony Handaya Marpaung dan Rani Apriani. 2023. Hubungan Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pemeriksaan di Bidang Perbankan. *Jurnal Justitia*, Vol. 6, No. 2.
- Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana. 2023. Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH) Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 1.
- Kartika Dewi Irianto. 2017. Proses Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Internet *Banking* Serta Jaminan yang Diberikan Oleh Bank Bagi Nasabah Pengguna Internet *Banking* (Studi Pada Bank BNI Cabang Padang). *Menara Ilmu*, Vol. 11, No. 75.
- L. Elly A.M. Pandiangan dan Hendri Jayadi. 2018. Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Tô-râ*, Vol. 4, No. 3.
- Lilis Ekayani, Hardianto Djanggih, dan Moh Akli A Suong. 2023. Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (*Phising*) di Lingkungan Perbankan. *Journal of Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 1.
- Maidin Simamora, Syawal Amry Siregar, dan Mhd. Yasid Nasution. 2022. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, Vol. 4, No. 1.
- Mas Rara Tri Retno Herryani dan Harsono Njoto. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen *Online Marketplace*. *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Mislah Hayati Nasution dan Sutisna. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. *Jurnal Nisbah*, Vol. 1, No. 1.
- Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha. *Jurnal Legisla*, Vol. 12, No. 2.
- Muhammad Ghozali, Nora Liana, Cut Afra, Zulfadly Siregar, Nurfahni, Malahayati, Muhammad Hatta. 2024. Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) dan

- Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI). *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 2, No. 4.
- Natasya Yunita Sugiastuti, Rakhmita Desmayanti, dan Nahla Samir Ahmed Shahin. 2023. Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPperdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 3.
- Narisa Putri Apriliansi dan Rasji. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalagunaan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung). *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2.
- Natasya Yunita Sugiastuti, Rakhmita Desmayanti, dan Nahla Samir Ahmed Shahin. 2023. Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPperdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 3.
- Nathania Salsabila Marikar Sahib. 2023. Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Nazaruddin. 2019. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen *Electronic Banking* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Asli. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 3.
- Ni Kadek Dwi Anggiati dan I Wayan Suardana. 2019. Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank. *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Vol. 1, No. 1.
- Niru Anita Sinaga. 2018. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Niru Anita Sinaga. 2020. Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Managemen*, Vol. 4, No. 3.
- Qatrunnada Ernanti, Bambang Eko Turisno, dan Aminah. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3.
- Refaldy Braif Carundeng, Anna S. Wahongan, dan Presly Prayogo. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1.

- Rildayanti Medita. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Internet Banking. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol. 4, No. 1.
- Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabila Muchsin, dan Muhammad Sultan. 2020. Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui *Indonesian Data Protection System (IDPS)*. *Jurnal Legislatif Universitas Hasanuddin*, Vol. 3, No. 2.
- Salsabila Aufadhia Ilanoputri. 2022. Prinsip Kerahasiaan Bank dan *Self Assesment System* Dikaitkan dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Sebagai Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 1.
- Shadrina Hazmi dan Vembrianto Indrawan. 2019. Risiko Bank dan Disiplin Pasar Studi pada Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Nasional. *Jurnal UMKM Dewantara*, Vol. 2, No. 1.
- Sidik Sunaryo dan Jatmiko Wahyu Utomo. 2023. Perlindungan Hukum Preventif oleh OJK dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 3.
- Sulhi Muhammad Daud. 2021. Hukum Objek dan Kausa Dalam Perjanjian (Sebuah Perbandingan Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam). *Islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, No. 1.
- Sundari Aniga dan Erie Hariyanto. 2016. Pengaruh Jenis Nasabah dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Terhadap Profit Margin di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1.
- Syafa Widya Annafa, Hanintya Pasha Gabriel Hasa Simanjuntak, dan Meira Ananda Ayudia. 2024. Tanggung Jawab Hukum Bank dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 6.
- Tamiarisa Amanda Fasa Rambe, Sunarmi, Mahmud Siregar, dan Detania Sukarja. 2022. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 1.
- Tami Rusli. 2015. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1.

- Taufik H Simatupang. 2011 Asas Kerahasiaan Bank dan Pengecualiannya Demi Kepentingan Hukum. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 8, No. 2.
- Thomas Joice. 2013. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah. *Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 1.
- Titin Apriani. 2021. Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1.
- Titie Syahnaz Natalia dan Ega Anzani. 2022. Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Venia Utami Keliat, Andini Pratiwi Siregar, dan Suhaila Zulkifli. 2023. Analisis Upaya dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 2.
- Yassir Arafat. 2015. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang Dalam Kontrak. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4, No. 2.
- Zulkifli, Wetria Fauzi, dan Arya Putra Rizal Pratama. 2022. Pengawasan Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kota Padang. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 5, No. 1.

C. Internet

- Faiq Azmi, Detiknews. 28 Oktober 2021. *Bank Jatim Dipanggil Kominfo Soal Kebocoran Data, Hasilnya? (detik.com)* diakses pada tanggal 5 September 2024 Pukul 13.28 WIB.
- Shinta Milenia, Kompas. 21 Januari 2022. *Ada Peretasan Data di Bank Indonesia, BI: Upaya Peretasan Sudah Diatasi, Data Kembali Pulih (kompas.tv)* diakses pada tanggal 4 September 2024 Pukul 12.30 WIB.
- Soha Ibrahim, BBC news. 16 Mei 2023. *BSI diduga kena serangan siber, pengamat sebut sistem pertahanan bank 'tidak kuat' – (BBC News Indonesia)* diakses pada tanggal 4 September 2024 Pukul 13.34 WIB.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Jakarta).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Jakarta).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820. Jakarta).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905. Jakarta).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400. Jakarta).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.